



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pemulihan perekonomian, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau;
 - b. bahwa agar pelaksanaan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana bagi hasil cukai tembakau sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dapat berjalan dengan baik, diperlukan pedoman bagi para pihak terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/ PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

9. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
10. Sisa DBH CHT adalah selisih lebih antara DBH CHT yang/telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan realisasi penggunaan DBH CHT yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selama satu periode tahun anggaran dan/atau beberapa tahun anggaran.
11. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah bantuan yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
12. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai buruh di sektor pertanian tembakau di Daerah Provinsi Jawa Barat.
13. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja di pabrik rokok di di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. penerima BLT DBH CHT;
- b. penganggaran BLT DBH CHT;
- c. tata cara penyaluran BLT DBH CHT; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Bagian Kesatu

Bentuk dan Sifat

Pasal 3

- (1) BLT DBH CHT diberikan dalam bentuk uang.
- (2) BLT DBH CHT bersifat:
 - a. bersifat sementara;
 - b. tidak harus diberikan setiap tahun anggaran; dan
 - c. dapat diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penerima

Pasal 4

- (1) Penerima BLT DBH CHT meliputi:
 - a. Buruh Tani Tembakau; dan/atau
 - b. Buruh Pabrik Rokok;

- (2) Buruh Tani Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas penduduk;
 - b. memiliki nomor rekening bank (jika diperlukan);
 - c. bekerja di Daerah Provinsi yang dibuktikan dengan surat keterangan terdaftar sebagai Buruh Tani Tembakau dari asosiasi petani tembakau dan/atau surat keterangan bekerja dari kepala desa/lurah setempat.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. untuk sigaret kretek tangan (SKT) merupakan buruh yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
 1. pelinting;
 2. pelabel;
 3. pengepak;
 4. penguji kualitas produk (*quality control*);
 5. buruh gudang bahan baku; dan
 6. buruh gudang bahan jadi;
 - b. untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), cerutu, tembakau iris (TIS), kelembak menyan, dan tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi.
- (4) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki identitas penduduk;
 - b. memiliki nomor rekening bank (jika diperlukan);
 - c. bekerja pada pabrik rokok yang berlokasi di Daerah Provinsi yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja dari perusahaan.
- (5) Penerima BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima BLT DBH CHT dari daerah provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, atau daerah kabupaten/kota lain.

Bagian Ketiga

Besaran dan Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Besaran BLT DBH CHT paling banyak sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Jangka waktu pemberian BLT DBH CHT paling singkat 2 (dua) bulan.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi mengalokasikan alokasi BLT DBH CHT bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Apabila terdapat sisa anggaran DBH CHT pada tahun anggaran sebelumnya, dapat dipergunakan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) BLT DBH CHT dianggarkan pada Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial menyalurkan BLT DBH CHT berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran.
- (2) Tahapan penyaluran BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan; dan
 - b. penyaluran.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan:
 - a. koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan terhadap Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang memenuhi persyaratan calon penerima BLT DBH CHT.
 - b. pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan:
 1. perusahaan;
 2. serikat pekerja/serikat Buruh Pabrik Rokok; dan
 3. asosiasi petani tembakau.
 - c. berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan dan urusan perkebunan di Daerah Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DBH CHT yang dituangkan dalam berita acara dan diusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
 - d. validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok calon penerima BLT DBH CHT, berdasarkan:
 1. hasil validasi terhadap Buruh Tani Tembakau yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan sektor perkebunan; dan

2. hasil validasi terhadap Buruh Pabrik Rokok dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
 - e. validasi terhadap data Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, paling rendah meliputi:
 1. kesesuaian nama, alamat penerima BLT DBH CHT, dan memiliki nomor rekening bank (jika diperlukan); dan
 2. penerima BLT DBH CHT bukan penerima BLT DBH CHT
 - f. penetapan penerima BLT DBH CHT dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas umum Daerah Provinsi ke rekening penerima BLT DBH CHT sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur atau dibayarkan secara tunai melalui mitra penyalur.

BAB V

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan BLT DBH CHT dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBH CHT.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan BLT DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencapaian target realisasi BLT DBH CHT kepada penerima BLT DBH CHT;
 - b. kesesuaian penyaluran BLT DBH CHT; dan
 - c. akuntabilitas laporan pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran BLT DBH CHT.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VI
PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pengaduan mengenai pelaksanaan BLT DBH CHT dapat bersumber dari masyarakat yang disampaikan melalui kanal aduan yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan sosial menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2023

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA